Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika semakin marak terjadi dan telah menjangkit semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa, kebanyakan dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika padahal kita ketahui bahwa narkotika banyak di gunakan di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar pengguna narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredaraannya harus diawasi secara ketat sabagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya juga mengatur tentang perlunya di lakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Maka penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dan Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif, artinya suatu penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian normatif ini juga bersifat kepustakaan *(Library Research)* yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di ketahui bahwa Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika yaitu menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkotika dan penggunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan pecandu narkoba sseperti sediakala danPerspektif Hukum islam Terhadap Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Rehabilitasi dalam pandangan hukum Islam yaitu hal yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial seperti Motivasi Dan Diagnosis Psikososial Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujjarat ayat 12 dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90.

KATA PENGANTAR

ASSALLAMUALLAIKUM Wr.Wb

Tiada kata yang terindah yang pantas di ucapkan selain ucapan *Alhamdulilah.* Suatu ungkapan rasa syukur yang begitu besar atas kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada pemimpin seluruh umat manusia hingga akhir zaman, Baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah membuka pintu keimanan yang bertauhidkan kebahagiaan, kearifan hidup, serta uswatunkhasanah yang dijadikan sebuah pembelajaran bagi muslim dan muslimah hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Adapun, judul skripsi peneliti adalah **"Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".**

Selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir cukup banyak kendala yang peneliti hadapi, baik yang menyangkut soal pendanaan maupun pengumpulan bahan bacaan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Sehingga kendala-kendala yang di hadapi tersebut dapat di atasi. Oleh karena itu dalam kesempatan peneliti dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Kepada kedua orang tua bapak H. Syafaruddin Harahap dan Ibu saya Hj. Maini Zuai yang selama ini sudah mendukung saya
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Dr. Zul Akrial S.H., M.Hum selaku Pembimbing I
4. Ibu Heni Susanti S.H, M.H, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan pembimbing dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis
7. Kepada Netri Varma, Deatri Juwita Varma dan Yuliska Sapriana atas perhatian, dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, khususnya kelas J atas canda tawa, susah dan senang dan segalanya tak pernah terlupakan, terimakasih juga atas bantuan kalian selama ini.

Atas segala kebatasan yang penulis miliki, dan masih banyak terdapat kekurangan di dalam penelitian yang penulis buat baik itu dari segi penyajiannya maupun penggunaan bahasanya, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sifatnya membangun menjadi masukan yang sangat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

WASSALLAMUALLAIKUM. Wr.Wb

Pekanbaru, Desember 2017

Penulis

EXGRI FARMA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT..... ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... iii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... iv

SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I..... v

SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II..... vi

SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... vii

BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI..... viii

ABSTRAK..... ix

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI..... xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... 8

D. Tinjauan Pustaka..... 9

E. Konsep Operasional..... 12

F. Metode Penelitian..... 14

1. Jenis Dan Sifat Penelitian..... 14

2. Bahan Hukum 14

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Analisis Data..... 15

4. Metode Penarikan Kesimpulan..... 16

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang pengguna narkotika..... 17

1. Pengertian Narkotika..... 17

2. Aturan Tentang Narkotika..... 19

3. Ruang Lingkup Narkotika..... 45

B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Narkotika 55

1. PengertianTentang Rehabilitasi Narkotika..... 55

2. Aturan Tentang Rehabilitasi Narkotika 58

3. Ruang lingkupTentang Rehabilitasi Narkotika 61

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam..... 62

1. Pengertian Tentang Hukum Pidana Islam..... 62

2. Aturan Tentang Hukum Pidana Islam..... 64

3. Ruang Lingkup Tentang Hukum Pidana Islam 69

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan hukum pidana positif terhadap konsep rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika 72

B. Pandangan hukum islam pidana terhadap konsep rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika..... 84

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 96

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 97

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan dan manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.[1]

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena dibidang hukum. Pada awalnya narkotika digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut madat atau opium.[2]

Didunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika

[1] R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.171
[2] Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umum Press, Malang, 2009, hlm.3

terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar pengguna narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredaraannya harus diawasi secara ketat sabagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran narkotika sangat penting diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir kesemua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu juga dengan anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.

Tujuan rehabilitasi tiada lain adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.[3]

Setelah undang-undang narkotika berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI No 7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04

[3] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Pekanbaru, hlm.69

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2009.

Undang-undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah diperbaharui dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 mengenai Narkotika dan diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi non medis.

Reformasi hukum pidana tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.

Masalah penyalahgunaan narkotika pada remaja di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Para remaja korban narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut pandangan hukum pidana Islam atau *Fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau *syari'ah*, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, *syari'ah* dan akhlak. Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah *fiqh jinayah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik. Sementara itu, secara terminologis, *figh* didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i dan Al-Amidi.[4]

Dalam definisi ini, *fiqh* diibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian *fiqh*. Penggunaan kata *syari'ah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Selanjutnya, kata *amaliah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa *fiqh* itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadis. Adapun istilah *jinayah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adzanaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jana al-dzahaba* (seseorang mengumpulkan

[4] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,Amzah, Jakarta, 2016, hlm 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna kata *jinayah* ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *jana* berarti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa). Pelakunya disebut *janin* dan bentuk jamaknya adalah *junatin*.[5]

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa *(bijzonder leed)* kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. [6] Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*Punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkuta. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakuti-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.[7] Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

Berbicara tentang narkotika, istilah narkotika dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam Sunnah.

---

[5] *Ibid.*, hlm 3
[6] Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Rajawali Pers, Bandung, hlm.5
[7] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *Ushul Fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).[8] Sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir seseorang disebut *khamr*.[9]

Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan sesorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obat yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpakasaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan.

Dalam Islam selain ditetapkan hukumannya minuman keras (khamar) juga ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengonsumsinya. Hukuman bagi peminum khamar dikemukakan oleh H. Hamka Haq sebagai berikut,

[8] Muhammad Khudori Bik, *'Ushul al-Fiqih,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm.334
[9] Yusuf al-Qardhawi, *Al Halal wa Al Haram fi al Islam,* Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hlm.91

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Hukuman peminum khamar adalah hukuman dera sebanyak 40 kali dera sampai 80 kali dera".[10]

Uapaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika belum didapatkan dalam sejarah hukum pidana islam.[11] Namun walaupun demikian bukan berarti praktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena jika dilihat dari kesesuaian antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan jenis pemindanaan yang tepat dan sesuai bagi pengguna narkotika. Melalui rehabilitasi, para pelaku tindak pidana narkotika dapat sembuh dari ketergantungannya sehingga meraka tidak akan merasa butuh tidak memakai zat haram tersebut lagi.

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa sebuah skripsi dengan judul **"Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan di bahas, untuk di kembang lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu :

1. Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika ?

[10] H. Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Yayasan Al-Ahkam, Ujung Pandang, 2001, hlm.216
[11] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm.280

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika

Adapun manfaat yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis di harapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah serta instansi yang terkait lainya, khususnya dalam konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instasi terkait mengenai konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis yang melakukan penelaahan terhadap kepustakaan tentang konsep rehabilitasi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam, sudah ada beberapa kalangan atau penelitian yang menyinggungnya secara umum berikut beberapa karya yang membahas atas paparan tersebut.

Skripsi dengan judul Sanksi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika" oleh Agung Bwi Nugroho Tahun 2008.[12] Inti dari penelitian tersebut tentang perbandingan sanksi hukuman pengunaan narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif.

Yang kedua Skripsi dengan judul Pertanggung Jawaban Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah Skripsi yang berjudul Analisa Hukum Pidana dan Kriminologi Umur Perspektif Hukum Islam oleh Didik Dwi Nugroho

[12] Agung Dwi Nugroho, "Sanksi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika",Universitas Islam Negri Riau, skripsi, 2008.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahun 2010.[13] Inti dari penelitian tersebut pertanggung jawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkotika dibawah umur menurut Pasal 128 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 128 ayat 1 yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan ayat 2 pecandu narkotika yang masih dibawah umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 tidak dituntut pidana. Sedangkan sanksi pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam telah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tua.

Yang ketiga Skripsi dengan judul Implementasi Pasal 64 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012 oleh Ingga Dewi Lestyoningsih Tahun 2013.[14] Inti dari penelitian tersebut terkait peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dari tahun 2010-2012.

Yang keempat Jurnal Hunafa Vol.6, No.2 Agustus Tahun 2009 yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum

[13] Didik Dwi Nugroho, "Pertanggung Jawaban Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah Skripsi yang berjudul Analisa Hukum Pidana dan Kriminologi Umur Perspektif Hukum Islam", UIN Jakarta,Skripsi, 2010

[14] Ingga Dewi Lestyoningsih, "Implementasi Pasal 64 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012", Universitas Yogyakarta, Skripsi, 2013

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Islam. [15] Inti dari penelitan tersebut terkait Penyalahgunaan Narkoba dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Karya Sumarno Masum yang bertajuk *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat.* Dalam buku ini juga tidak secara tegas mengenai pembahasan tentang rehabilitasi penulis disini memberikan suatu upaya untuk meningkatkan stabilitas fisik, moral, dan keterampilan untuk pemulihan penyalahgunaan Narkotika yaitu :

1. Pemantapan fisik adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya rohaniah.
2. Pemantapan keagamaan adalah meliputi segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa.
3. Pemantapan sosial meliputi segala upaya yang bertujuan memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi pribadinya, keluarga, dan masyarakat.
4. Pemantapan pendidikan dan kebudayaan meliputi segala uapaya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, vokalisional, sikap mental dan rasa keindahan (*estetika*).
5. Pemantapan vokalisional meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan kecekatan dan keterampilan melakukan pekerjaan dan sikap mental yang bergairah dan membangun.[16]

[15] Hunafa, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.* Vol. 6, number 2, Agustus 2009

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karya AR. Sujono dan Bony Daniel yang bertajuk *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Dalam buku ini memang tidak dibahas secara eksplisit mengenai rehabilitasi namun pengarang hanya membahas dari sisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni: ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 54 sampai Pasal 59, Pasal 103, dan Pasal 127.[17]

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini tajam dan mengena serta tidak salah tafsir bagi pembaca, maka dengan ini penulis akan memberikan batasan-batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.[18]
2. Pengguna Narkotika adalah Menurut pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan definisi pecandu adalah orang

[16] Sumarno Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*
[17] AR. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
[18] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.69

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.[19]

3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.[20]
4. Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: "Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana *(straf)* berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakuan tindak pidana".[21]
5. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[22]

---

[19] Subhan H. Panjaitan, *Pecandu Narkotika Itu Seperti Apa Sih*, http://www.kompasiana.com/subhan.hamonangan/pecandu-narkotika-itu-seperti-apa-sih_552a9446f17e617022d623ab (diakses tanggal 20 Juni 2017)

[20] Martono, Pengertian Perspektif atau Sudut Pandang, http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/ (diakses tanggal 20 Juni 2017)

[21] P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.172

[22] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hlm.86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian normatif, artinya suatu penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis.

Para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu di luar ilmu hukum, akan menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang ilmiah sifatnya. Hal itu disebabkan karena persyaratan kegiatan ilmiah mempunyai segi-segi yang universal maupun segi-segi yang khusus berlaku bagi ilmu pengetahuan tertentu.[23]

Penelitian normatif ini juga bersifat kepustakaan *(Library Research)* yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (dua) yaitu :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

[23] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Undang-Undang Pasal 4 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.
3. Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 tentang larangan *khamr*.
4. Hadits Nabi Muhammad SWT tentang *khamr*.

b. Bahan hukum sekunder

Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini

c. Bahan hukum tesier yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Hukum.

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian, selanjutnya terhadap data kualitatif akan disajikan secara tabulasi dalam bentuk tabel, dan data kuantitatif disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan sederhana serta mudah dipahami, kemudian data dianalisis dengan dihubungkan pada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenaranya telah di ketahui atau di yakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNA NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.[1]

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian narkotika adalah : "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (UU No. 22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan".[2]

Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa yunani "*Narkoun"* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga *Opion* atau kemudian lebih dikenal dengan nama *opium* (candu = *papar somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah daratan

[1]Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UUD Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* Sinar Grafika, 2011. Hlm 59
[2] *Ibid.,*Hlm 1

tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya.[3]

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukkan dan dosisi yang semestinya.[4] Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. [5] Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah : Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.[6]

Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk mencapai tujuan tersebut Pasal 3 Undang-undang narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan adanya stok narkotika yang seimbang dengan

[3] *Ibid.*, Hlm 2
[4] Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Indoliterasi, 2016, hlm.5
[5] Sujono dan Bony Daniel,*Op.Cit.* Hlm 05
[6] Daru Wijayanti, *Op.Cit.* hlm.6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan di atas walaupun penggunaan narkotika telah di batasi oleh undang-undang, kemudian undang-undang narkotika juga memberi kelancaran dalam mencapai tujuan dimaksud yaitu, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainya. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan menutup pintu bagi "konsumen narkotika yang tidak sah", sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ketingkat paling bawah, demikian pula sebaliknya dengan memberantas peredaran gelap narkotika maka konsumen narkotika tersebut akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.[7]

2. Aturan yang Melarang Penggunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian. Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai meramba ke desa-desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika berasal dari keluarga yang dianggap mampu. Penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberanian, modern dan lain-lain tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustasi dan kecewa. Bangsa Indonesia, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penggunaan narkotika, kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran narkotika di kalangan generasi muda. Selain itu Indonesia

[7] Gatot Supramono,*Hukum Narkoba Indonesia,* Djambatan, Jakarta 2007, Hlm 159

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang beberapa waktu lalu menjadi tempat transit dan pasar bagi peredaran narkotika, saat ini sudah berkembang menjadi produsen narkotika.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahahan masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara khususnya generasi muda, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Oleh karena itu, semua potensi bangsa harus serius mencurahkan perhatian untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika, Pemerintah telah melakukan suatu usaha untuk mengatur mengenai masalah peredaran Narkotika.[8]

Ayat yang terakhir di turunkan terkait larangan mengkonsumsi narkoba adalah :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."(surah Al-Maidah ayat 90)[9]

[8] *Ibid.*,hlm 09
[9] QS. Surah Al-Maidah ayat 90

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَا ۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ

اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿المائدة: ٩١﴾

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (surah Al-Maidah ayat 91)[10]

Ayat di atas sudah jelas menerangkan bahwa larangan keras meminum khamar. Pada zaman nabi Muhammad SAW khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaanya hanya dengan di minum. Hal ini sesuai dengan penamaanya yaitu *jarimah syurb al-khamar* atau meminum khamar. Namun pada saat ini *al-khamar* yang secara etimologis berarti suatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkotika. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hingga mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan.

Dalam sejarah hukum pidana islam *Qiyas* bagi pelaku jarimah meminum khamar berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali. Menurut hukum pidana islam tidak ada aturan teknis mengenai hukuman bagi pelaku jarimah ini kecuali hukuman cambuk tersebut sebab khamar

[10]QS. Surah Al-Maidah ayat 91

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada saat itu masi sangat terbatas dan cara mengkonsumsinya hanya dengan di minum.

Para ulama dari kalangan hanafiyah sebagaimana di paparkan *al-zuhaili* membedakan *qiyas* sekedar minuman khamar dan *qiyas* mabuk. Karena sedikit atau banyak meminum khamar tetap saja haram. Maka peminum yang tidak sampai mabuk juga di kenai sanksi *qiyas*. Jadi, meminum atau mengkonsumsi saja sudah dikenai sanksi hukum. Apalagi kalau pelaku sampai mabuk, tentu sanksi yang dikenakan lebih berat. [11]

Peraturan yang terkait dengan masalah narkotika juga ada dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 yang dimaksud dengan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[12]

Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur ancaman pidana mengenai pelaku tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 145 terdapat ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika. Adapun bunyi Pasal 111

[11] Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam,* Amzah, Jakarta, 2012, Hlm 149
[12] Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan Pasal 145 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :[13]

Pasal 111

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

[13] Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 117

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**,** pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurka Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
    a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
    b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
    c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
4. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pencabutan izin usaha; dan/atau

b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

1. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

1. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang :

a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

1. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

2. Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

1. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengingat betapa luar biasanya bahaya yang akan di timbukan oleh Narkotika dan betapa cepatnya menular pada generasi muda untuk mengkonsumsi Narkotika, maka di perlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya, upaya-upaya tersebut antara lain yang harus di lakukan adalah :[14]

1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan di masyarakat
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah
3. Penanaman nilai sejak dini bahwa Narkotika adalah Haram
4. Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah Narkotika.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian *integral* dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian *"social politic*" mencakup di dalamnya *"social welfare politic"* dan *"social defence politic".*[15]

Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan

[14] Daru Wijayanti, *Op.Cit.* hlm. 33
[15] M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa Persada, Jakarta 1997, hal.24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan sosial sedangkan non penal adalah keterbalikanya.

Penerapan metode *Therapeutic Community* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana adalah, yang menjadi salah satu bentuk dari upaya penal. Penerapan metode ini dimulai dari tahap penerimaan dimana dilakukan penggeledahan, pemeriksaan medis dan selanjutnya detoksifikasi yang dilakukan oleh dokter.

Setelah itu masuk ketahap awal yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, *younger member*, *middle member* dan *older member* dimana pada tahap-tahap ini narapidana pemakai Narkotika yang telah dipisah mulai mengikuti kegiatan *Therapeutic Community*. Kegiatan tersebut dalam bentuk *morning meeting, encounter group, static group, PAGE group, weekend wrap up, discussion group, therapy music, funcion* dan *recreation hours*. Tahap selanjunya adalah tahap lanjutan.

Pada tahap ini Narapidana Narkotika lebih diarahkan pada pembinaan kemandirian (*vokasional*) yang lebih difokuskan pada pemberian keterampilan kerja. Tahap yang terakhir adalah tahap bimbingan lanjut. Pada tahap ini narapidana dapat diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Narapidana yang telah bebas tadi wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan yang telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditunjuk. Pada saat inilah narapidana tersebut mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan yang sifatnya lebih mengarah kepada individual konseling yang berguna dalam masa pemulihan (*recovery*) narapidana yang telah bebas.[16]

Seseorang yang melakukan pelanggaran Tindak Pidana Narkotika merupakan sebuah tindak pidana khusus yang juga harus ditangani secara khusus. Seorang pelanggar atau narapidana narkotika harus mendapat binaan yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan-kepentingan narapidana tersebut. Tempat binaan terhadap narapidana narkotika yang demikian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika.[17]

Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai Tujuan pembinaan Narapidana Narkotika yang antara lain adalah, apabila seorang Narapidana pada saatnya nanti pasti akan melawati masa pidananya (menjadi ex Narapidana) dan kembali pada kehidupan sosialnya, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat melalui proses adaptasi. Dalam proses adaptasi tersebut, dimana ex narapidana biasanya mengalami berbagai hambatan, baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri seperti rasa rendah hati, hilangnya rasa kepercayan diri, dan sebagainya dan maupun berasal dari luar dirinya, seperti tidak di terima kembali oleh keluarga masyarakat, serta keilangan mata pencaharian dan sejenisnya.[18]

[16] *Ibid.*,Hlm 26
[17] *Ibid.*, Hlm 28
[18] *Ibid.*, Hlm 29

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan pembinaan narapidana narkotika dengan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan resosialisasi yang antara lain melalui bimbingan mental dan latihan keterampilan praktis dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial, dengan cara penanganan secara konsepsional dan programatik agar tidak terjadi kondisi yang lebih rawan dan atau melaksanakan tindak pidana ulang. Dengan melalui bimbingan mental dan latihan keterampilan, maka diharapkan mereka dapat mandiri dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari.[19]

3. Ruang Lingkup Mengenai Narkoba

Berikut jenis-jenis dari narkotika dan efek yang ditimbulkan :[20]

a. Narkoba

1. Ganja

Ganja atau *cannabis sativa* merupakan salah satu jenis narkotika yang ada awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian dari ganja yang dikonsumsi antara lain daun, batang dan biji. Cara pengonsumsinya adalah dengan menghisapnya seperti rokok atau mencampurkannya dengan makanan agar makanan tersebut lebih nikmat. Efek-efek yang ditimbulkan dari ganja antara lain

a. Rasa percaya diri yang berlebihan sehingga tidak perduli dengan lingkungan sekitarnya

[19] *Ibid.,* Hlm 33
[20] *Ibid.,*Hlm 160

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Gembira yang berlenbihan

c. Menimbulkan halusinasi, dsb.

2. Morfin

Morfin merupakan zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari pencampuran antara getah poppy dengan bahan kimia lain. Efek yang ditimbulkan dari morfin adalah :[21]

a. Menekan kegiatan sistem syaraf

b. Memperlambat pernafasan dan detak jantung

c. Memperbesar pembuluh darah

d. Mengecilkan bola mata dan mengganggu kerja organ tubuh.

3. Heroin

Heroin mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara *farmakologis* mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.[22]

4. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk

[21] *Ibid.*,Hlm 165
[22] *Ibid.*,Hlm 167

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendapatkan efek stimulan. Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, *euforia*, peningkatan harga diri dan perasan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.[23]

a. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baika alamiah maupun sintetsis yang memiliki khasiat pskoaktif melalui pengaruh siliktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Jenis prikotropika yang terkenal ada dua, yaitu :

5. Ectasy

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methil-Amphetamine (MDMA). XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki, dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesardan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang, kepala terasa kosong, rileks dan "asyik". Dalam keadaan seperti

[23] *Ibid.*,Hlm 168

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita kana merasa sangat lelah dan tertekan.[24]

6. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu kearah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkan dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbullkan aluminium foil yang terhirup.

Pengguna shabu sering mempunyai kecenderungan untuk memakai dalam jumlah banyak dalam satu sesi dan sukar berhenti kecuali jika shabu yang dimilikinya habis. Hal itu juga merupakan suatu tindakan bodoh dan sia-sia mengingat efek yang diinginkan tidak lagi bertambah. Namun jika di kelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap sistem syaraf, yaitu *depressant*, *halusinogen*, dan *stimulant*.[25]

[24] *Ibid.*,Hlm 169
[25] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Zat Adiktif Lainnya

Zat adiktif adalah bahan atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi pemakainya. Awalnya zat adiktif berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya : daun tembakau (*Tobacco sp*.), daun ganja (*Cannabis satuiva*), opium *(Papaver somniferum)* dan kokain (*Erythroxylum coca)*. Jenis dari zat adiktif antara lain :[26]

- Alkohol

Alkohol dalam minuman keras menyebabkan gangguan jantung dan otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten, gangguan kehamilan bagi ibu hamil, dan gangguan seks lainnya.

- Inhalasia

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya *aerosol, aica aibon*, isi korek api gas, cairan untuk *dry cleaning, tinner*, uap bensin.Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

a. Dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan.

b. Pada mulanya merasa sedikit terangsang.

c. Bernafas menjadi lambat dan sulit.

d. Tidak mampu membuat keputusan.

[26] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Terlihat mabuk dan jalan sempoyongan.

f. Mual, batuk dan bersin-bersin.

g. Kehilangan nafsu makan.

h. Halusinasi.

i. Perilaku menjadi agresif/berani atau bahkan kekerasan.

j. Bisa terjadi henti jantung *(cardiac arrest)*.

- Opiate

Opioid atau opiat berasal dari kata opium berupa bunga opium atau jus dari bunga opium, pavaper somniverum yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium. Nama opioid juga di gunakan untuk opiat yaitu suatu prevarat atau derivat dari opium dan narkotika sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak di dapatkan dari opium. Opiate dapat menganggu mentruasi pada wanita, dan menyebabkan impotensi pda pria.

- Nikotin

Nikotin menyebabkan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, kanker paru-paru, jantung koroner, dsb.

Narkotika menurut pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :[27]

a. Narkotika golongan I pasal 6 ayat (1) huruf (a), yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk bertujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak

[27] Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba,* Indoliterasi, 2016, hlm.8-13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang menurut Lampiran dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya;
3. *Opium* masak terdiri dari :
    a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khusunya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
    b. *Jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
    c. *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing.*
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk bubuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina;*
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
10. *Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya;*
11. *Asetorfina*: 3-0-*acetiltetrahidro*-7a-(1-*hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina;*
12. *Acetil-alfa-metilfentanil: N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] aset-anilida;*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

13. *Alfa- metilfentanil: N-[1(a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida;*
14. *Alfa-metiltiofentanil: N-[1-]1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida;*
15. *Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida;*
16. *Beta-hidroksi-3-metil-: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-fentanil piperidil] propionanilida;*
17. *Desomorfina: dihidrodeoksimorfina;*
18. *Etorfina:tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina;*
19. *Heroina: diacetilmorfina;*
20. *Ketobemidona:4-meta-hidroksifenil-1-metil-propionilpiperidina;*
21. *3-metilfentanil: N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida;*
22. *3-metilfentanil: N-[3-metil-1[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida;*
23. *MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester);*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

24. *Para-fluorofentanil: 4'-fluoro-N-(1-fentil-4-piperidil) propionanilida;*

25. *PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-piperidinol asetat (ester);*

26. *Tiofentanil: N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperdil] propionanilida.*

b. Pasal 6 Ayat (1) huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Pasal 6 Ayat (1) huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

d. Ayat (2) Cukup jelas.

e. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal. Menurut KBBI, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).[28]

Pengertian rehabilitasi dalam pkn menurut Aim Abdulkarim adalah suatu bentuk pemulihan pada kedudukan semula, contohnya kehormatan, jabatan, nama baik, atau hak-hak lainnya. Dalam dunia medis, pengertian rehabilitasi medik adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dsb atas individu (contohnya korban bencana alam, kecelakaan/ pasien di rumah sakit) agar kembali menjadi manusia yang normal baik jasmani maupun rohoni serta berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Dalam ranah hukum, pengertian rehabilitasi hukum adalah rehabilitasi yang diberikan oleh presiden kepada seseorang dalam rangka memulihkan kehormatan dan nama baik yang bersangkutan karena ternyata terbukti bahwa tindakannya tidak seberapa dibandingkan dengan hukuman yang telah diterimanya,

[28] Gatot Supramono, *Op.,Cit.* Hlm 191

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau bahkan ia tidak bersalah sama sekali atas kejahatan yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya.[29]

Sedangkan rehabilitasi narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan pengguna narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.[30]

Tujuan utama dari adanya rehabilitasi sebenarnya adalah untuk mengembalikan nilai-nilai serta citra kehormatan pada diri secara individu agar dapat di terima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi serta tidak mengulangi kembali. Pengolongan rehabilitasi, rehabilitasi yang memiliki makna pengembalian nama baik atau pengembalian hak seseorang yang telah hilang agar dapat di terima kembali ditengah masyarakat ternyata ada beberapa pengolongan rehabilitai yaitu sebagai berikut :[31]

a. Rehabilitasi fisik

Mempunyai arti melatih menyembuhkan dan mengembalikan kondisi tubuh seseorang yang telah rusak atau cacat pada keadaan semula. Contohnya seseorang memiliki bentuk tubuh yang bugar dan kesehatan fisik yang baik dapat berubah derastis menjadi kurus, mudah sakit-sakitan dan mengalami kerusakan pada organ tubuh tertentu misalnya jantung, paru-paru, lambung atau hati, kondis ini dialami karena telah menjadi pengguna narkoba. Rehablitasi sangat dibutuhkan guna mengembalikan

[29] *Ibid*
[30] *Ibid*
[31] *Ibid.*,hlm 199

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kembali kondisi tubuhnya pada kondisi terbaiknya seperti saat dirinya belum menjadi penguna narkoba. Perbaikan terhadap kondisi fisiknya diharapkan dapat membuat orang yang bersangkutan dapat kembali bugar dan dapat kembali beraktifitas seperti layaknya orang-orang yang bukan memakai narkoba.

b. Rehabilitasi medis

Yaitu pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang di selengarakan baik oleh pemerintah maupun suasta yang di tunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian, undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang di selengarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika dengan syarat adanya persetujuan dari menteri kesehatan.[32]

c. Rehabilitasi sosial

Walaupun seorang pecandu narkotika sudah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial yang di selengarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam pasal 50 Undang-undang Narkotika menetapkan bahwa lembaga rehabilitasi sosial tersebut harus di tunjuk oleh Menteri Sosial, yang menjadi masalah sekarang di dalam kabinet persatuan pimpinan Presiden Gusdur tidak ada menteri sosial lagi, sehingga perlu di sesuaikan secepatnya siapa pejabat yang di beri wewenang menunjuk lembaga rehabilitasi sosial untuk bekas pecandu narkotika, agar mereka tetap dapat di lakukan rehabilitasi sosial.[33]

[32] *Ibid*,hlm 201
[33] *Ibid*,hlm 205

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Aturan Rehabilitasi

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur dari pasal 54 sampai dengan pasal 59 sebagai berikut :[34]

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[34] Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 56

1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;

2) Lembaga rehabilitasi tersebut yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.[35]

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

1) Setiap penyalahguna :
   a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
   b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
   c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan

[35] Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UUD Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2011. Hlm 116-117

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rehabilitasi sosial.[36] Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

   a. Memutuskan untuk memrintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

   b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

3. Ruang Lingkup Rehabilitasi

Adapun ruang lingkup rehabilitasi yaitu sebagai berikut:

a. Rehabilitasi medis *(detoksifikasi)*, tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

[36] *Ibid.*, Hlm 123

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makasar), dan Samarinda. Ditempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program di antaranya program *theraputic communities (TC),* 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.)

c. Bina lanjut *(after care),* tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.[37]

d. Rehabilitasi mental (kejiwaan), mempunyai arti sebuah upaya yang di lakukan untuk perbaikan cara berfikir seseorang dan menata kembali kejiwaanya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah ubah pendirian, mudah tersinggung dan sering berhalusinasi.[38]

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pengertian Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang

[37] Daru Wijayanti, *Op.Cit.*hlm. 197-198
[38] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud dalam hukum pidana islam ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alquran dan hadits.[39]

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yang berarti menempatkan Allah sebagai pemegang dari segala hak, baik itu yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana dari kewajiban yang diperintahkan Allah. Perintah Allah yang dimaksud, harus diamalkan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[40]

Adapun hukum pidana islam sering dijumpai dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. Secara Istilah, *Jinayat* dalam hukum islam merupakan delik (tindak pidana), yang merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Menurut Abdul Al Qodir Awdah, Pengertian *Jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta benda atau lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan Jinayat ini meliputi hukum membunuh orang, memotong anggota tubuh, melukai orang, menghilangkan manfaat badan seperti menghilangkan salah satu panca indera. Hukum Pidana Islam ini juga membahas mengenai upaya-upaya *prefentif, rehabilitatif, edukatif* dan

[39] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* Amzah, Jakarta, 2016, Hlm 01
[40] *Ibid.*,Hlm. 02

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

upaya-upaya *represif* yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang disertai dengan teori-teori mengenai hukuman.[41]

Jazuli mengatakan bahwa pada dasarnya pengertian *Jinayah* (Hukum Pidan Islam), mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Secara umum, pengertian *Jinayat* sama dengan hukum pidana seperti pada hukum positif yaitu hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau Pidana.

2. Aturan Hukum Pidan Islam

Adapun aturan hukum dalam hukum pidana islam adalah Jarimah (kejahatan) dalam Hukum Pidana Islam *(Jinayat)* meliputi, *jarimah hudud, qishash diyat* dan *ta'zir.* Abd Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu: *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *shubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda, adapun penjelasan jarimah sebagai berikut:

a. *Jarimah ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
b. *Jarimah ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang

[41] *Ibid.*,Hlm. 04

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama uang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah Dalam Islam harus sesuai dengan prinsip *syar'i*, sumber hukum bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya, serta dari *ijtihad* para ulama *(ahl ijtihad).* Tujuan dari Hukum Islam itu adalah kemaslahatan umat.

Islam yang memiliki ajaran yang sempurna dan universal juga mengandung ajaran tentang hukum pidana yang dalam hal ini dapat diistilahkan dengan *jinayah,* atau sebagian Ulama mengistilahkan dengan sebutan jarimah. *Jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang yang yang dilarang *Syara',* baik itu perbuatan atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta. Jarimah adalah segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah SWT dan diancam dengan hukuman baik *had* ataupun *ta'zir.*

1. Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara terperinci kepada bebapa bagian, yaitu *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.

   Pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati. Apabilaqishash dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat.* Apabila diyatnya dimaafkan maka Ulul Amri berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal ini dipandang lebih maslahat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Jarimah Menurut Imam Malik yang berhubungan dengan pelukan hukuman ta'zir dapat digabungkan dengan *qishash* dalam jarimah pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*. Hal ini didasarkan pada penjelasan Surah Al-Maidah Ayat 45

" Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."(surah al-maidah ayat 45)

Ayat ini diindikasikan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan tidak seorangpun yang boleh mengganggu hak hidup orang lain, sehingga jika terjadi perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka pelakunya tidak dibiarkan begitu saja melainkan disuruh membayar ganti rugi.

3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jarimah macam ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memenuhi syarat yang dikenakan hukum had, atau terhadap syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat. Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya. Penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zir* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan muhshan.

Tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada *ta'zir*, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zir.* Karena panggilan tersebut termasuk perbuatan yang dilaarang oleh Allah SWT yang di jelaskan dalam Surah Al-Hujjarat ayat 11-12 yang artinya :

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Ayat 11)

" Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."[42]

4. Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jaarimah tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelakuk tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman *ta'zir*. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, perjudian dan lain-lain.
5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin.
6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

   Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

   a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti percobaan kudeta

[42] Aquran surah Al-Hujjarat ayat 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau tali dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara
c. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat
d. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan
e. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan
f. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.
g. Suap

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam menurut Zainuddin Ali, yaitu sebagai berikut :[43]

1. Ibadah

Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri atas :

a. Rukun Islam Yaitu mengucapkan syahadatin, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik).
b. Ibadah yang berhubungan dengan rukun islam dan ibadah lainnya, yaitu badani dan mali. Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci, azan, iqamat, itikad, doa, shalawat, umrah dan lain-lain. Mali (bersifat harta) yaitu zakat, infak, sedekah, kurban dan lain-lain.

[43] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Muamalah

Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya : dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, warisan, wasiat dan lain-lain.

3. Jinayah

Jinayah ialah peraturan yang menyangkup pidana islam, di antaranya : qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad dan lain-lain. *Fiqh Jinayah* (فقه الجنائى - utiay ,atak aud irad iridret (الفقه الجنائى *Fiqh* dan jinayah. *Fiqh* (الفقه) adalah masdar dari فقه-يفقه. Secara bahasa *Fiqh* berarti فهم عميق (paham secara mendalam). Ia lebih dari sekedar mengerti dan paham. Sedangkan secara istilah adalah : ألعلم بالاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصلية. Artinya : "*ilmu tentang hukum-hukum Syara' yang bersifat 'amaliyah praktis beserta dalil-dalilnya secara terperinci*."

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa materi *Fiqh* ada dua, yaitu hukum-hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perbuatan praktis dan dalil-dalil yang menjadi landasannya. Namun meskipun dapat dibedakan, keduanya bukan merupakan dua materi yang dapat dipisahkan. Dalil selalu dibutuhkan setiap muncul hukum. Hukum yang berdiri tanpa dalil, dengan sendirinya akan runtuh. Artinya hukum yang demikian tidak dapat diamalkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Siyasah

Siyasah yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya : persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.

5. Akhlak

Akhlak yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, di antaranya : syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada ayah dan ibu dan lain-lain.

6. Peraturan lainnya di antaranya : makanan, minuman, sembelihan, berbutu,nazar, pemeliharaan anak yatim, mesjid, dakwah, perang dan lain-lain.

Jika ruang lingkup hukum islam di atas dianalisis objek pembahasannya, maka akan mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dan benda serta alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi sebagai pengatur tata hubungan yang dimaksud adalah:

(1) kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara dalam hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya

(2) kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Jadi apabila kata rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial, maka rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula.[1]

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan berpartisipasi. Semisal terdapat seseorang yang mengalami permasalahan sosial seperti gelandangan atau pengemis, maka mereka akan dicoba untuk dikembalikan kedalam keadaan sosial yang normal seperti orang pada umumnya.[2]

Mereka diberi pelatihan atau keterampilan sehingga mereka tidak kembali lagi menjadi gelandangan atau pengemis dan bisa mencari nafkah dari keterampilan yang ia miliki tadi. Dijaman sekarang ini sudah banyak panti-panti

[1] Soejono, D.,*Hukum Narkotika Indonesia,* Alumni, Bandung, 1987, hlm 155
[2] *Ibid*

rehabilitasi sosial yang banyak menampung berbagai orang yang mengalami gangguan sosial seperti panti rehabilitasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng), tuna wisma, tuna susila, panti rehabilitasi narkoba dan lain-lain. Bentuk-bentuk Rehabilitasi Sosial :[3]

a. Motivasi dan diagnosis psikososial Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial, yang berbunyi: "Motifasi dan diagnosis psikososial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial". Dalam pasal 20 ayat (4) yang berbunyi: "*Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadarandan minat penerima pelayanan serta dukungan orang tua untuk mengikuti rehabilitasi sosial"*

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dari pasal 54 sampai dengan pasal 59 sebagai berikut :[4]

[3] *Ibid*
[4] Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatam melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Lembaga rehabilitasi tersebut yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri;

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.[5]

a. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan Upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan

[5] Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UUD Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2011. Hlm 116-117

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan berpartisipasi. Mereka akan diberi pelatihan atau keterampilan sehingga mereka suatu saat siap terjun dimasyarakat lagi. Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Sosial No. 22 tahun 2014, yang berbunyi:

" Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif".

Dijaman sekarang ini sudah banyak panti-panti rehabilitasi sosial yang banyak menampung berbagai orang yang mengalami gangguan sosial. Dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok para pecandu narkoba.[6]

b. Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama. Seseorang dinilai mempunyai kecerdasan spiritual apabila ia mampu memberikan makna dalam kehidupan. Spiritual berhubungan dengan atau bersifat (ruhani atau batin). Jadi, siapapun dia, pemeluk agama yang taat atau bahkan seorang *atheis,* kalau mampu memberikan makna dalam kehidupannya sehingga jiwanya mengalami kebahagiaan, berarti telah mempunyai kecerdasan spiritual.

[6] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Bimbingan Sosial Dan Konseling Psikososial Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Menurut jumhur dan surya bimbingan sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Dan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa individu pada akhirnya dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri. Dengan demikian klien dalam keadaan aktif memupuk kesanggupannya di dalam memecahkan setiap masalah yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupannya. Dalam Peraturan Menteri Sosial pasal 13 bimbingan sosial dan konseling psikosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (f) merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial. Tujuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial dalam hal ini pecandu narkoba yaitu:

1. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah/madrasah, tempat kerja, maupun pada masyarakat pada umunya.
2. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragam lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing- masing.
3. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak yang menyenangkan, serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
4. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara obyektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun psikis.
5. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
6. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat
7. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain tidak melecehkan martabat atau harga dirinya
8. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik baik bersifat internal maupun dengan orang lain
9. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Pelayanan aksesibilitas menjadi isu yang semakin popular seiring dengan meningkatnya tuntutan dari penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk memperoleh akses yang samadalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Bagi mereka, sebagaimana halnya orang-orang yang mampu secara fisik, kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi sangatlah penting, sama halnya dengan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum maupun menggunakan peralatan dengan aman dan mudah. Tapi aksesibilitas bukan hanya masalah bagi usia lanjut atau kalangan penyandang disabilitas. Siapapun pada setiap tahapan usia dalam kehidupannya terkadang mengurangi berkurangnya kemampuan aksesibilitas. Ketika hal ini terjadi, aktivitas sehari-hari yang sederhana biasa menjadi hal yang sulit. Pelayanan aksesibilitas harus dijalankan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan secara merata terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan pelayanan tersebut, salah satunya ialah anak korban pedofilia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi;

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dan pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi; "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pecandu Narkoba dan korbannya menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 54 tersebut diharuskan direhabilitasi melalui medis dan rehabilitasi sosial, untuk rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri sedangkan rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi yang diadakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Jika pecandu narkoba terjerat hukum maka hakim berhak memutuskan atau nengharuskan menjalani rehabilitasi baik itu terbukti bersalah atau tidak dalam tindak pidana narkotika. Vonis hukuman tersebut misalkan 10 tahun maka si pecandu narkoba diharuskan berada di tahapan rehabilitasi sampai masa berlaku hukuman tersebut habis. Misalnya setelah menjalani tahapan dari rehabilitasi sekitar 3 tahun jika masa hukumannya 10 tahun maka sisanya adalah tahanan rumah atau tahanan kota.

A. Yang dimaksud dengan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi yaitu sebagai berikut:

1. Pecandu narkoba ditangkap / tertangkap tangan sedang memakai atau memiliki narkoba oleh pihak Polisi ataupun pihak dari BNN itu sendiri. Untuk narkoba yang terdapat / tertangkap tangan pada saat penangkapan diharuskan minimal 0,5 gram (metadon), 1 gram (Sabu-sabu, *fentanil*, *petidin* dan lainnya), 1,8 gram (*Heroin, kokain, morfin*, dan lainnya), 2, 4 gram (*ectasy, LSD*, dll.), 3 gram (*psylosybin, Phencyclidine*, dll.), 5 gram (ganja, daun koka, meskalin, dll.) dan berat lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pecandu narkoba yang tidak sengaja ditangkap / tertangkap tangan tetapi setelah diuji laboratorium oleh penyidik dengan hasil positif menggunakan narkoba.
3. Ada kalanya pecandu narkoba tidak pernah tertangkap tangan / ditangkap memakai atau memiliki narkoba begitu juga diuji pada laboratorium hasilnya negatif sehingga pada saat persidangan menunjukkan adanya kelainan gangguan jiwa/gangguan syaraf maka hakim berhak memeriksakan pecandu narkoba kepada psikolog/psikiater untuk mendapatkan hasil apakah pecandu narkoba tersebut positif atau tidak sehingga dalam surat keterangan tersebut dapat menjadi putusan hakim untuk direhabilitasi si pecandu narkoba.
4. Bilamana si pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah dan terlibat dalam peredaran narkoba maka si pecandu narkoba harus menjalani masa rehabilitasi sesuai dengan hukumannya.
5. Pecandu narkoba yang dilaporkan oleh orangtuanya sendiri ataupun keluarganya dengan syarat harus disetujui orangtuanya (bilamana orangtuanya tidak setuju maka keluarganya dapat juga melaporkan orangtuanya juga) dikarenakan orangtuanya khawatir terhadap masa depan anaknya dalam kategori ini ada dua yaitu si pecandu sudah lebih dari 17 tahun tetapi tidak ingin merehabilitasikan dirinya dan satu lagi adalah si pecandu narkoba belum cukup umur.
6. Jika masyarakat melaporkan maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rukun warga atau rukun tetangga dan pada saat pelaporan mesti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didampingi oleh ketua RT/RW setempat, bila orangtua setuju maka orangtua juga harus hadir pada saat pelaporan tersebut. Jika orangtua si pecandu tidak setuju maka masyarakat dapat melaporkan juga orangtuanya tersebut.

7. Yang terakhir adalah jika pecandu narkoba melaporkan diri sendiri untuk direhabilitasi tanpa atau dengan didampingi orangtua sehingga institusi penerima wajib lapor memprioritaskan melaporkan diri sendiri untuk tidak memberikan syarat yang rumit.

B. Adapun Syarat Permohonan Rehabilitasi yaitu sebagai berikut :[7]

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:
   a. Identitas pemohon/tersangka
   b. Hubungan Pemohon dan tersangka
   c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka
2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga
5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa

[7] Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
7. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan
8. Surat Keterangan dari tempat rehgabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi
9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen
10. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim
11. Surat Pernyataan bermaterai
12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
14. Foto copy kartu keluarga
15. Foto copy izin dari pengacara

C. Adapun Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

   Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[8]

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah,dimana ajaran dasar agama islam meliputi 3 aspek pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariah, dan akhlak. ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tuhid, ilmu tentang islam atau syariah di sebut dengan *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu *tadsawuf*.[9]

Hukum pidana islam merupakan terjemah dari *fiqh jinaya* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqh* dalam hukum islam. Keenam cabang *fiqh* tersebut adalah *fiqh* ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, *fiqh siyasah*, dan mawaris.

---

[8] Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika

[9] Syukur Amin, *Pengantar Studi Islam,* , Duta Grafika, Semarang, 2000 Hlm 13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum pidana islam di terjemahkan dari istilah *fiqh jinaya*, apabila di definisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqiah-yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, sementara itu,secara terminologis, fiqh di definisikan oleh Wahbah AL-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi AL-Syafi'I dan Al-Amidi sebagai berikut.

Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amalia yang di gali dan di temukan dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam definisi ini, *fiqh* di ibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan.kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum,seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata syariah dalam definisi ini menjelaskan bahwa *fiqh* itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak allah. Selanjutnya, kata amaliah dalam definisi ini menjelaskan bahwa *fiqh* itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Sementara itu penggunaan kata *digali* dan di tentutan ternyata mengandung arti penggalian, penemuan, analisis, dan menentukan ketentuan tentang hukum. Dengan demikian, *fiqh* adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak di jelaskan oleh nash.

Rehabilitasi sosial dalam Perspektif hukum Islam Hal yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial :

a. Motivasi Dan Diagnosis Psikososial Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'ad ayat 11:[10]

مَا يُغَيِّرُ لَا اللَّهَ إِنَّ ۗ اللَّهِ أَمْرِ مِنْ يَحْفَظُونَهُ خَلْفِهِ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ مُعَقِّبَاتٌ لَهُ لَهُمْ وَمَا ۚ لَهُ مَرَدَّ فَلَا سُوءًا بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا ۗ بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ وَالٍ مِنْ هِدُونِ مِنْ

Yang artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".(surah Ar-Ra'ad ayat 11)

Dari ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang itu sendiri. Motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak tanduknya.

Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan motivasi tersebut penting untuk dibicarakan dalam rangka menetahui apa sebenarnya latar belakang suatu tingkah laku keagamaan yang dikerjakan seseorang, seperti halnya dalam

[10] *Ibid.*,Hlm 18

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

motivasi psikologis terhadap korban kekerasan seksual anak sekaligus mendiagnosis klien dari berbagai tahap dan pendekatan dari segi keagamaan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Berkompetisi (berlomba-lomba) merupakan dorongan psikologis yang diperoleh dengan mempelajari lingkungan dan kultur yang tumbuh di dalamnya. Manusia biasa berkompetisi dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Al-Quran menganjurkan manusia agar berkompetisi dalam ketakwaan, amal shaleh, berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mengikuti *manhaj* ilahi dalam hubungan dengan sang pencipta dan sesama manusia sehingga memperoleh ampunan dan keridhaan Allah SWT.

b. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada:[11]

1. Membina Jiwa/Mental

Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu

[11] www. Internet tahapan-rehabilitasi-narkoba diakses tanggal 15 November 2017 jam 16.30 wib

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial dimasyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.

Dalam dakwah islam, ada tiga pola yang dikembangkan untuk mengungkap metode perolehan dan pemeliharaan kesehatan mental: Pertama, metode tahalli, takhalli, dan tajalli; Kedua, metode syariah, thariqah, haqiqah, dan ma'rifat; dan ketiga, metode iman, islam, dan ihsan. Di sini, kita lebih cenderung memilih pola yang ketiga:[12]

1) Metode Imaniah

Iman secara harfiah diartikan dengan rasa aman *(al-aman)* dan kepercayaan *(al-amanah).* Orang yang beriman berarti jiwanya merasa tenang dan sikapnya penuh keyakinan dalam menghadapi problem hidup.

2) Metode Islamiah

Islam secara etimologi memiliki tiga makna, yaitu penyerahan dan ketundukan *(al-silm),* perdamaian dan keamanan *(al-salm),* dan keselamatan *(al-salamah).* Realisasi metode Islam dapat membentuk kepribadian muslim *(syakhshiyah al-muslim)* yang mendorong seseorang untuk hidup bersih, suci dan dapat menyesuaikan diri dalam setiap kondisi. Kondisi seperti itu merupakan syarat

[12] Nurul Irfan, *Op.Cit.*,hlm 154

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mutlak bagi terciptanya kesehatan mental. Kepribadian muslim menimbulkan lima karakter ideal.

3) Metode Ihsaniah

Ihsan secara bahasa berarti baik. Orang yang baik *(muhsin)* adalah orang yang mengetahui akan hal-hal baik, mengaplikasikan dengan prosedur yang baik, dan dilakukan dengan niatan baik pula. Metode ini apabila dilakukan dengan benar akan membentuk kepribadian muhsin *(syakhshiyah al-muhsin)* yang dapat ditempuh melalui beberapa tahapan.

4) Membina Spiritual

Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.[13]

Sebagaimana disebutkan bahwa ranah spiritual esensinya bukanlah materi atau jasadiah akan tetapi ia merupakan konsep metafisika yang pengkajiannya melalui pendalaman kejiwaan yang seringkali disandarkan pada wilayah agama. Islam sebagai salah satu agama yang diturunkan oleh Allah SWT juga tidak terlepas dari ajaran spiritual yang melambangkan kesalahenan pribadi seorang muslim.

[13] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal ini, Allah SWT menjelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 sebagai berikut:

(10) دَسَّاهَا مَنْ خَابَ وَقَدْ (9) زَكَّاهَا مَنْ أَفْلَحَ قَدْ (8) وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا (7) سَوَّاهَا وَمَا وَنَفْسٍ

Artinya : *7. Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 10. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*

Menjaga dan membina jiwa hanya dapat dengan tunduk kepada semua aturan Allah, beribadah kepada-Nya, selalu ingat dan bertaqarrub kepada-Nya, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan itulah jiwa terbina membentuk pribadi yang teguh memegang kebenaran dan keadilan untuk mencapai kesempurnaan hidup, kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak, Insya Allah. Jiwa inilah yang akan mencapai ketenangan dan ketentraman dan jiwa inilah yang akan mendapatkan penghormatan yang tinggi dan agung mendapatkan panggilan yang penuh rindu dan kasih sayang-Nya.

5) Membina Fisik (Jasmani)

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pandangan Agama islam narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khomar. Oleh karena itu maka Narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT.

Perubahan sosial dapat terjadi dalam segala bidang yang wujudnya dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini Soekanto mengemukakan beberapa bentuk perubahan sosial, yaitu:[14]

a. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Apabila perubahan terjadi secara lambat, maka akan mengalami rentetan perubahan-perubahan yang saling berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama, perkembangan perubahan ini termasuk ke dalam evolusi. Perubahan secara evolusi ini dapat diamati berdasarkan batas waktu yang lalu sebagai patokan atau tahap awal sampai masa sekarang yang sedang berjalan. Sedangkan penentuan kapan perubahan itu terjadi, tergantung pada kita sendiri menentukan tahap awal atau patokan waktu tertentu. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat mengubah dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, umumnya disebut revolusi. Seperti yang terjadi di Eropa yaitu revolusi industri yang menyebabkan perubahan besar-besaran dalam proses prosuksi barang-barang industri. Akibatnya mengubah sendi-sendi kehidupan. Seperti juga isi Proklamsi 17 Agustus 1945 merupakan perubahan yang mendasar mengenai pernyataan kemerdekaan Indonesia.

[14] Maruf M Ridho, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, CV Marga Jaya, Jakarta, 1978. HLM 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang mempengaruhi unsur-unsur kehidupan masyarakat. Akan tetapi perubahan ini dianggap tidak memiliki arti yang penting dalam struktur. Seperti perubahan mode pakaian. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat, misalnya perubahan jam kerja bagi pegawai negeri sipil yaitu dari jam 08.00 sampai jam 16.00 dan hari Sabtu merupakan hari libur. Perubahan membawa pengaruh terhadap pendidikan keluarga di rumah apalagi bagi suami istri yang bekerja, maka pendidikan anak diserahkan pada orang lain.

c. Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang memang telah direncanakan sebelumnya terutama oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijaksanaan. Misalnya penerapan program Keluarga Berencana untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera. Selain itu, di samping menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Perubahan yang tidak dikehendaki umumnya beriringan dengan perubahan yang dikehendaki. Misalnya adanya pembuatan jalan baru yang melalui suatu desa maka sumber alam desa akan mudah dipasarkan ke kota, sehingga tingkat kesejahteraan penduduk desa menjadi terangkat. Tetapi lancarnya hubungan desa dengan kota menyebabkan mudahnya penduduk desa melakukan urbanisasi dan masuknya budaya kota terutama yang bersifat negatif, seperti mode yang dipaksakan, minuman keras. VCD porno, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keinginan penduduk desa untuk memiliki barang-barang yang besifat konsumtif bertambah besar, dll.

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan masyarakat atau perubahan menjadi kemajuan/kemunduran masyarakat, tergantung keadaan masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan. Berdasarkan hal itu, maka perubahan sosial terbagi atas dua wujud sebagai berikut:[15]

a. Perubahan dalam arti kemajuan (progress) atau menguntungkan, dan
b. Perubahan dalam arti kemunduran (regress) yaitu yang membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat.

Secara garis besar, ada dua pola pengertian yang selama ini hidup dalam pemikiran dakwah, Pertama, bahwa dakwah diberi pengertian tabligh/penyiaran/penerangan agama. Kedua, bahwa dakwah diberi pengertian semua usaha untuk merealisir ajaran Islam dalam semua segi kehidupan agama.

Aktualisasi sistem dakwah disertai dengan serangkaian masalah yang kompleks. Pertama, ketika dakwah Islam dicanangkan dalam masyarakat yang belum Islam, pesan Islam oleh masyarakat setempat dipandang asing/pendatang. Penerimaan terhadap pesan dakwah dibarengi dengan sikap kritis berupa penilaian apakah Islam "sejalan dengan apa yang telah dimiliki atau bahkan bertentangan secara diametral". Disini dakwah dihadapkan dengan pilihan yang kadangkala dapat mengaburkan pesan itu sendiri. Sinkritisme baik dalam bentuk lama maupun yang baru menyangkut kebijaksanaan da'i dalam mengatasi pilihan ini.

[15] *Ibid.*,hlm 22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kedua, bahwa pemilikan Islam sebagai hasil kegiatan dakwah berjalan secara lambat atau secara cepat. Ketika Islam mulai dipeluk dan kenyataan sosial baru menampakkan diri, penghayatan terhadap aaran Islam oleh para pemeluknya mulai mendapat tantangan baru yaitu adanya keterbatasan untuk menangkap dan kemampuan memberikan kerangka terhadap kenyataan baru berdasarkan ajaran Islam dapat melahirkan sikap atau anggapan bahwa Islam tidak memiliki relevansi dengan kenyataan. Disini dakwah Islam dihadapkan dengan kemampuan menterjemahkan kembali ajaran Islam agar tetap memiliki kesinambungan dengan kenyataan baru.

Ketiga, ketika perubaan sosio-kultural semakin kompleks menyebabkan masalah kemanusiaan semakin meluas, dakwah Islam dihadapkan dengan keharusan memberikan jawaban yang elas menyangkut kepentingan manusia dalam berbagai segi kehidupan. Penataan lembaga dakwah dimulai kembali, perumusan pesan ditinjau kembali, penanganan masalah secara kongkrit harus dikedepankan, secara keseluruhan sistem dakwah harus ditinjau kembali baik efektivitas, efisiensi maupun jangkauan penanganan masalah yang dihadapi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum islam peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun pandangan hukum pidana positif terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika adalah rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penjatuhan sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika hal tersebut didukung dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif, ditinjau dari tipologi korban penyalah guna atau pecandu narkotika adalah *self victimizing victims* yaitu korban atas kesalahannya sendiri/atau kejahatan tanpa korban dari tipologi korban tersebut maka seorang penyalah guna narkotika harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika sudah di diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Adapun pandangan hukum pidana islam terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika ada tiga tahap yaitu pembersihan diri, pengembangan diri, dan penyempurnaan diri tidak akan datang dengan sendirinya tanpa adanya tahap-tahap latihan, latihan yang di maksud yaitu dengan tahalil, tajal, dan tahalil. Rehabilitasi sosial dalam Perspektif hukum Islam Hal yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur. Dalam pandangan hukum islam terhadap konsep rehabilitasi haruslah dengan membina Jiwa/Mental dengan cara agamis.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan harus lebih memperjelas tentang posisi korban dan pelaku di dalam tindak pidana narkotika, khususnya untuk pelaku penyalah guna narkotika menjalin kerjasama yang baik antara penyidik kepolisian dan staf instansi Badan Narkotika Nasional khususnya bidang rehabilitasi, agar penanganan penyalah guna dan pecandu narkotika dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pandangan Agama islam narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khamar. Oleh karena itu maka Narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT.
3. Meningkatkan upaya preventif dari pihak terkait, dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional harus lebih intens dalam melakukan tindakan pencegahan yang berupa penyuluhan kepada msyarakat disamping upaya pemberantasan narkotika.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daftar Kepustakaan

1. Buku-Buku

AR. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993

R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umum Press, Malang, 2009

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Rajawali Pers, Bandung

Niniek Suparni, *Masalah Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Maruf M Ridho, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, CV Marga Jaya, Jakarta, 1978.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Pekanbaru

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016

M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam,* Amzah, Jakarta, 2012

Muhammad Khudori Bik, *'Ushul al-Fiqih*, Dar al-Fikr , Beirut, 1998

Yusuf al-Qardhawi, *Al Halal wa Al Haram fi al Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

———————— *Fatwa-Fatwa Kontemporer*

H. Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Yayasan Al-Ahkam, Ujung Pandang, 2001

Dede Rosyada *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, *Tentang Narkotika*, Fokusmedia, Bandunng 2007

2. Jurnal dan Artikel

Hunafa, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.* Vol. 6, number 2, Agustus 2009.

Sumarno Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*

AR. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

4. Al-Quran

Aquran surah Al-Hujjarat ayat 12

QS. Surah Al-Maidah ayat 90

5. Internet

http://pengertiankomplit.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-rehabilitasi.html?m=1 (diakses tanggal 24 September 2017)

http://www.kompasiana.com/subhan.hamonangan/pecandu-narkotika-itu-seperti-apa-sih_552a9446f17e617022d623ab (diakses tanggal 20 Juni 2017)

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/ (diakses tanggal 20 Juni 2017)

www. Internet tahapan-rehabilitasi-narkoba diakses tanggal 15 November 2017 jam 16.30 Wib

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Skripsi

Agung Dwi Nugroho. 2008. "Sanksi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika". Universitas Islam Negri Riau.*Skripsi*,

Didik Dwi Nugroho. 2010. "Pertanggung Jawaban Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah Skripsi yang berjudul Analisa Hukum Pidana dan Kriminologi Umur Perspektif Hukum Islam". Universitas Islam Riau,*Skripsi*,

Ingga Dewi Lestyoningsih. 2013. "Implementasi Pasal 64 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012". Universitas Negri Yogyakarta.*Skripsi*,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :